

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual. Sebab memaksa itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya secara tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai obyek pelampiasan nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti layaknya orang yang dijajah. Padahal, suami maupun istri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik sebagaimana termaktub dalam pasal 31 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa dalam hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. Yang meliputi jarimah ta'zir termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.
3. Bahwa pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan

seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai “*sex provider*” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengkaji tentang larangan pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 UU no. 23 tahun 2004 yang ditinjau dari hukum Islam, membuka nuansa baru bagi penulis tentang kepedulian Islam terhadap kekerasan seksual terhadap isteri. Berdasarkan uraian di atas penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan secara tegas dan professional dalam melaksanakan pasal dan ayat yang ada dalam undang-undang No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang lain demi melindungi harkat dan martabat seorang isteri.
2. Diharapkan pemerintah segera melakukan inisiatif mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dibawah UU sebagai acuan teknis pelaksanaan UU penghapusan KDRT. Peraturan tersebut diharapkan menjadi semacam hukum acara khusus yang memberikan *previlage* pada korban.
3. Melaksanakan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 "Dan bergaulah dengan mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang ma'ruf (patut)". Dengan arti lain,

janganlah menyelesaikan setiap konflik keluarga dengan menggunakan kekerasan.

4. Memasukkan kata "Istri" dalam pasal UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004, hal ini dimaksudkan agar lebih terjaminnya hak-hak reproduksi perempuan (istri).
5. Diharapkan Pasal 8 UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak berdampak pada pembolehan atau pelegalan *free sex* yang semakin menjamur dikalangan masyarakat Indonesia saat ini.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membantu dalam proses kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Karena keterbatasan penulis jualah sebagai hamba yang lemah untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al- 'alamin*